



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa insentif pemungutan retribusi Daerah merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi Daerah, sehingga upaya penggalan dan pengelolaan pendapatan asli Daerah lebih optimal;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan retribusi Daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi Daerah, penentuan besarnya Retribusi Daerah terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Meliputi :

a. Retribusi jasa umum terdiri atas:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian Lalu Lintas.

b. Retribusi jasa usaha terdiri atas:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Retribusi perizinan tertentu terdiri atas:
  1. persetujuan bangunan gedung; dan
  2. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

## BAB III

### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Penerima Insentif

### Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai perangkat Daerah pelaksana pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;dan
- d. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja Instansi;

- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
  - c. pendapatan Daerah; dan
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

## Bagian Kedua

### Sumber Insentif

#### Pasal 6

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Besaran Insentif

#### Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada penerima Insentif Retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pentahapan pemberian insentif pemungutan Retribusi sebagai berikut :

- a. triwulan ke- (satu) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 15% (Lima belas persen);
- b. triwulan ke-2 (dua) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. triwulan ke-3 (tiga) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. triwulan ke-4 (empat) penerimaan dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar

100% (seratus persen).

#### Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi.

#### Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surat sejak tanggal 1 Januari 2024.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 20 Maret 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 20 Maret 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BREBES

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 15 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH**

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN INSENTIF RETRIBUSI

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF DARI 5%	KETERANGAN
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	a. Bupati Brebes	16 %	
	b. Wakil Bupati Brebes	8 %	
	c. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	6 %	
II	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI	70 %	

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR



Kab. Brebes